



P U T U S A N
Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MALIK Bin LAHO;**
Tempat Lahir : Jeneponto;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 07 Januari 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Taneteang Desa Bira Kec.Bontobahari
Kab. Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/99/VIII/Res.4.2/2021/Res Narkoba, tertanggal 21 Agustus 2021, sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan 23 Agustus 2021, diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/99.a/VIII/Res.4.2/ 2021/Res Narkoba, tertanggal 24 Agustus 2021, sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan 26 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan 15 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: Lukman, SH., Advokat/Pengacara dari Posbakum (Pos Bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Advokat Indonesia) Bulukumba, berkedudukan di Jalan Cendana No. 78 Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 169/Pen.Pid.Sus / 2021/PN Blk tertanggal 18 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba, Nomor: B – 123/P.4.22/Enz.2/11/2021, tertanggal 11 November 2021, atas nama Terdakwa Malik Bin LaHo;
- Berita Acara Penyidikan Sampul Berkas Perkara, Nomor: BP/108/XI/RES.NKB Narkoba, tertanggal 22 september 2021 dari Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Bulukumba, atas nama Terdakwa Malik bin LaHo;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor: 237/Pid.Sus/2021/PN Blk., tanggal 25 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa Malik Bin LaHo;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor: 237/Pid.Sus/2021/PN Blk., tertanggal 18 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MALIK BIN LAHO** , bersalah melakukan tindak pidana **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu sesuai dengan Surat Dakwaan yang tersusun secara alternatif;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa **MALIK BIN LAHO** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang berupa :
 - o 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna merah;Dirampas Untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tersebut di kemudian hari serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa MALIK BIN LAHO pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Agustus 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat Café Idola mini dusun tanetang desa bira kecamatan Bontobahari kab. Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 20 Agustus 2021 saksi rahmat hidayat dan saksi Bahtiar bersama anggota satres narkoba polres bulukumba mendapat informasi dari masyarakat bahwa masih maraknya peredaran narkoba jenis shabu di daerah kawasan wisata bira tepatnya di dusun Tanetang desa bira kecamatan bontobahari kabupaten bulukumba sehingga saksi rahmat hidayat dan saksi Bahtiar bersama anggota satres narkoba polres bulukumba lainnya melakukan penyelidikan dengan melakukan under cover buy (pembelian terselubung) kepada saksi Novi dengan cara menelfon dan memesan shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi novi mendatangi terdakwa dan meminta tolong agar dicarikan shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga pada saat itu terdakwa langsung menghubungi SALDI melalui telfon namun pada saat itu terdakwa tidak memiliki uang sehingga terdakwa meminta uang kepada saksi novi sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyuruh teman terdakwa untuk mengantarkan uang kepada SALDI dan sekitar jam 21.00 wita SALDI menelfon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu dan setelah itu terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke samping kos-kosan milik SALDI dan pada saat itu SALDI menyerahkan 1 (satu) saset shabu langsung dari tangannya dan setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke café idola selanjutnya terdakwa menemui saksi novi dan memberikan 1 (satu) saset shabu kepada saksi novi dan pada hari sabtu sekitar jam 02.30 wita petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa tersangka memperoleh 1 (stu) saset shabu tersebut dari SALDI seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari medis atau kementerian kesehatan untuk membeli, menjual, menerima, menyerahkan, menyimpan, menguasai ataupun mengkonsumsi narkotika golongan 1 jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor 3630/NNF/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboraturium Forensik Polda Sulawesi Selatan I GEDE SUHARTHAWAN,S.Si.,M.Si dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

- Barang bukti dengan kode 10968/2021/NNF 1 (satu) saset plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0624 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0331 gram, Positif Metamfetamina;

- Barang bukti dengan kode 10969/2021/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik NOVI ANDI RAHAYU BINTI SURIADI, Negatif Metamfetamina;

- Barang bukti dengan kode 10670/2021/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik MALIK BIN LAHO, Negatif Metamfetamina;

- Barang bukti dengan kode 10971/2021/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SALDI ANWAR BIN H.SYAMSUL ALAM, Positif Metamfetamina;

Perbuatan terdakwa MALIK BIN LAHO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MALIK BIN LAHO pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 02.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Agustus 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat Café Idola mini dusun tanetang desa bira kecamatan Bontobahari kab. Bulukumba atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 20 Agustus 2021 saksi rahmat hidayat dan saksi Bahtiar bersama anggota satres narkoba polres bulukumba mendapat informasi dari masyarakat bahwa masih maraknya peredaran narkoba jenis shabu di daerah kawasan wisata bira tepatnya di dusun Tanetang desa bira kecamatan bontobahari kabupaten bulukumba sehingga saksi rahmat hidayat dan saksi Bahtiar bersama anggota satres narkoba polres bulukumba lainnya melakukan penyelidikan dengan melakukan under cover buy (pembelian terselubung) kepada saksi Novi dengan cara menelfon dan memesan shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi novi mendatangi terdakwa dan meminta tolong agar dicarikan shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga pada saat itu terdakwa langsung menghubungi SALDI melalui telfon namun pada saat itu terdakwa tidak memiliki uang sehingga terdakwa meminta uang kepada saksi novi sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyuruh teman terdakwa untuk mengantarkan uang kepada SALDI dan sekitar jam 21.00 wita SALDI menelfon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu dan setelah itu terdakwa pergi ke samping kos-kosan milik SALDI dan pada saat itu SALDI menyerahkan 1 (satu) saset shabu langsung dari tangannya dan setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke café idola selanjutnya terdakwa menemui saksi novi dan memberikan 1 (satu) saset shabu kepada saksi novi dan pada hari sabtu sekitar jam 02.30 wita petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari medis atau kementerian kesehatan untuk membeli, menjual, menerima, menyerahkan, menyimpan, menguasai ataupun mengonsumsi narkoba golongan 1 jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor 3630/NNF/VIII/2021

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I GEDE SUHARTHAWAN, S.Si., M.Si dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

- Barang bukti dengan kode 10968/2021/NNF 1 (satu) saset plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0624 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0331 gram, Positif Metamfetamina;
- Barang bukti dengan kode 10969/2021/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik NOVI ANDI RAHAYU BINTI SURIADI, Negatif Metamfetamina;
- Barang bukti dengan kode 10670/2021/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik MALIK BIN LAHO, Negatif Metamfetamina;
- Barang bukti dengan kode 10971/2021/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SALDI ANWAR BIN H.SYAMSUL ALAM, Positif Metamfetamina;

Perbuatan terdakwa MALIK BIN LAHO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAHTIAR JAFAR Bin JAFAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan karena saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kasus Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan kegiatan Penangkapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 wita Dusun Tanetang, Desa Bira Kec Bontobahari, Kab Bulukumba.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama saksi Rahmat Hidayat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap saksi SALDI karena telah memberikan Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa MALIK.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 22.30 wita kami mendapat informasi dari masyarakat, terkait peredaran narkotika jenis shabu di Daerah Kawasan Wisata Bira di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Tanetang, Desa Bira, Kec Bontobahari, Kab Bulukumba, sehingga kami menghubungi saksi Novi (berkas terpisah) dengan maksud supaya dicarikan narkoba jenis shabu, kemudian pada pukul 23.00 saksi Novi menuju ke tempat Terdakwa Malik untuk membeli shabu seharga Rp. 200.000.- (Dua ratus ribu rupiah), setelah itu saksi janji dengan saksi Novi ketemu di café Idola dalam kamar, setelah ketemu, saksi Novi menyerahkan shabu tersebut kepada kami sembari bertanya darimana shabu tersebut diperoleh, lalu saksi Novi jawab saat itu bahwa shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa Malik, kemudian kami melakukan penangkapan kepada Terdakwa Malik, dan saat Terdakwa Malik di interogasi Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut diperoleh dari saksi Saldi Anwar (berkas terpisah) yang diserahkan saksi Saldi disamping kos kosan, selanjutnya kami melakukan pengembangan dan menangkap saksi Saldi, kemudian mereka bertiga, Terdakwa Malik, Saldi dan Novi dibawa ke Kantor Res Narkoba Bulukumba untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap saksi Saldi Narkoba jenis Sabu tersebut dijual kepada terdakwa Malik, kemudian Terdakwa menyerahkan kepada saksi Novi.

- Bahwa shabu yang ditemukan pada saksi Novi adalah milik saksi Saldi yang dijual kepada terdakwa Malik seharga Rp. 200.000.- (Dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa Malik serahkan shabu tersebut kepada saksi Novi;

- Bahwa Barang bukti 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan shabu tersebut ditemukan pada saksi Novi pada saat saksi Novi menyerahkan kepada pembeli terselubung, sedangkan HP merk Vivo warna merah ditemukan saat melakukan penggeledahan dan penangkapan pada terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan uang dari saksi Saldi hanya keuntungan pakai.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki atau menyimpan sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. RAHMAT HIDAYAT Bin MUH. ARSYAD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan karena saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kasus Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan kegiatan Penangkapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 wita Dusun Tanetang, Desa Bira Kec Bontobahari, Kab Bulukumba.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama saksi Bahtiar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap saksi SALDI karena telah memberikan Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa MALIK.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 22.30 wita kami mendapat informasi dari masyarakat, terkait peredaran narkotika jenis shabu di Daerah Kawasan Wisata Bira di Dusun Tanetang, Desa Bira, Kec Bontobahari, Kab Bulukumba, sehingga kami menghubungi saksi Novi (berkas terpisah) dengan maksud supaya dicarikan narkotika jenis shabu, kemudian pada pukul 23.00 saksi Novi menuju ke tempat Terdakwa Malik untuk membeli shabu seharga Rp. 200.000.- (Dua ratus ribu rupiah), setelah itu saksi janji dengan saksi Novi ketemu di café Idola dalam kamar, setelah ketemu, saksi Novi menyerahkan shabu tersebut kepada kami sembari bertanya darimana shabu tersebut diperoleh, lalu saksi Novi jawab saat itu bahwa shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa Malik, kemudian kami melakukan penangkapan kepada Terdakwa Malik, dan saat Terdakwa Malik di interogasi Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut diperoleh dari saksi Saldi Anwar (berkas terpisah) yang diserahkan saksi Saldi disamping kos kosan, selanjutnya kami melakukan pengembangan dan menangkap saksi Saldi, kemudian mereka bertiga, Terdakwa Malik, Saldi dan Novi dibawa ke Kantor Res Narkoba Bulukumba untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap saksi Saldi Narkotika jenis Sabu tersebut dijual kepada terdakwa Malik, kemudian Terdakwa menyerahkan kepada saksi Novi.
- Bahwa shabu yang ditemukan pada saksi Novi adalah milik saksi Saldi yang dijual kepada terdakwa Malik seharga Rp. 200.000.- (Dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa Malik serahkan shabu tersebut kepada saksi Novi;
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan shabu tersebut ditemukan pada saksi Novi pada saat saksi Novi menyerahkan kepada pembeli terselubung, sedangkan HP merk Vivo

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna merah ditemukan saat melakukan penggeledahan dan penangkapan pada terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan uang dari saksi Saldi hanya keuntungan pakai.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki atau menyimpan sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. NOVI ANDI RAHAYU Binti SURIADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan karena saksi ditangkap karena kasus Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 wita Dusun Tanetang, Desa Bira Kec Bontobahari, Kab Bulukumba.
 - Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian bersama dengan terdakwa Malik dan saksi Saldi;
 - Bahwa awalnya saksi mendapatkan atau meminta shabu kepada terdakwa Malik, Pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa Malik mendatangi saksi untuk meminjam uang sebanyak Rp. 300.000.- (Tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan bahwa terdakwa Malik mau menyetor uang kepada saksi Saldi, namun uangnya tidak cukup, dimana pada saat itu saksi Saldi mau masuk barangnya, sehingga saat itu Terdakwa meminjam uang kepada saksi;
 - Bahwa kemudian terdakwa Malik menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa Malik tidak bisa membayar atas utangnya, kemudian saksi mengatakan bahwa nanti barang/shabu saja yang dibelikan.
 - Bahwa Saksi tidak pernah membeli shabu kepada saksi Saldi, namun saksi pernah mengkonsumsi shabu bersamanya;
 - Bahwa Barang bukti 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan shabu tersebut milik saksi ditemukan saat dilakukan penangkapan pada saksi ;
 - Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki atau menyimpan sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;



4. SALDI ANWAR Alias SALDI Bin H.SYAMSUL ALAM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah memberikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa Malik;
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 wita di Dusun Tanetang, Desa Bira, Kec Bontobahari, Kab Bulukumba.
 - Bahwa awalnya pada tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021 terdakwa Malik selalu mendatangi saksi untuk membeli narkotika jenis shabu, namun saksi mengatakan bahwa saksi sudah tidak memiliki narkotika jenis shabu, lalu pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 wita Lel Baha datang mencari saksi namun saksi sedang tidur, setelah bangun ternyata Baha sedang pergi ke ATM transfer uang, sekitar jam 21,00 wita saksi dihubungi oleh Amman menanyakan keberadaan terdakwa Malik dan Lel Baha, namun saksi tidak mengetahuinya sehingga Amman meminta kepada saksi untuk menyampaikan pesan gambar kepada terdakwa Malik, dan sekitar setengah jam kemudian saksi Malik merespon pesan tersebut, dan menanyakan keberadaan shabu tersebut, lalu saat itu saksi jawab untuk mencari palang pintu pipa dengan Panjang sekitar 1,5 meter, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 wita saksi ditangkap oleh petugas kepolisian, dimana sebelumnya telah ditangkap terdakwa Malik dan saksi Novi dalam hal penyalagunaan narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi digelandang ke Kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) saset shabu tersebut, ditemukan pula 1 (satu) unit HP Androit merk Oppo warna merah milik saksi.
 - Bahwa Pemilik dari 1 (satu) saset shabu yang ditemukan petugas Kepolisian adalah milik Amman kemudian dibeli oleh terdakwa Malik kemudian diserahkan kepada saksi Novi.
 - Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki atau menyimpan sabu tersebut;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki atau menyimpan sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa **MALIK Bin LAHO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Saldi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 wita di Dusun Tanetang, Desa Bira, Kec Bontobahari, Kab Bulukumba.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian bersama dengan saksi Novi dan saksi Saldi;
- Bahwa terdakwa telah menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu dimana shabu tersebut ditemukan pada saksi Novi;
- Bahwa awalnya saksi Novi meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan shabu seharga Rp. 200.000.- (Dua ratus ribu rupiah), sehingga saat itu terdakwa menelpon saksi Saldi, namun saat itu tidak punya uang, sehingga terdakwa meminta uang kepada saksi Novi sejumlah Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyuruh teman terdakwa untuk mengantarkan uang tersebut kepada teman saksi Saldi, dan sekitar jam 21.00 wita saksi Saldi menelpon terdakwa untuk mengambil shabu tersebut ditempat kos kosan milik saksi Saldi, lalu saksi Saldi menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa kembali ke café Idola dan menyerahkan shabu tersebut kepada saksi Novi pada dini hari, hari sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 02.30 wita, tiba tiba datang anggota Kepolisian menangkap terdakwa, yang sebelumnya saksi Novi sudah ditangkap, setelah itu terdakwa digelandang ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi novi bahwa terdakwa tidak bisa membayar atas utangnya, kemudian saksi Novi mengatakan bahwa nanti barang/shabu saja yang dibelikan.
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) handphone merek Vivo warna merah tersebut milik terdakwa ditemukan saat dilakukan penangkapan pada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa perbuatan itu dilarang dan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan benar-benar berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor 3630/NNF/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboraturium Forensik Polda Sulawesi Selatan I GEDE SUHARTHAWAN, S.Si., M.Si dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

- Barang bukti dengan kode 10968/2021/NNF 1 (satu) saset plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0624 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0331 gram, Positif Metamfetamina;

- Barang bukti dengan kode 10969/2021/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik NOVI ANDI RAHAYU BINTI SURIADI, Negatif Metamfetamina;

- Barang bukti dengan kode 10670/2021/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik MALIK BIN LAHO, Negatif Metamfetamina;

Barang bukti dengan kode 10971/2021/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SALDI ANWAR BIN H.SYAMSUL ALAM, Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0624 gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A12 warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum yang secara kronologis adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Bahtiar Jafar bersama rekan saksi Rahmat Hidayat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Saldi;
- Bahwa Penangkapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 wita Dusun Tanetang, Desa Bira Kec Bontobahari, Kab Bulukumba.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 22.30 wita Polres Bulukumba mendapat informasi dari masyarakat, terkait peredaran narkotika jenis shabu di Daerah Kawasan Wisata Bira di Dusun Tanetang, Desa Bira, Kec Bontobahari, Kab Bulukumba, sehingga SatRes Narkoba menghubungi saksi Novi (berkas terpisah) dengan maksud supaya dicarikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya saksi Novi meminta tolong kepada terdakwa Malik untuk dicarikan shabu seharga Rp. 200.000.- (Dua ratus ribu rupiah), sehingga saat itu terdakwa Malik menelpon Terdakwa Saldi, namun saat itu tidak punya uang, sehingga terdakwa Malik meminta uang kepada saksi Novi sejumlah Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa Malik menyuruh teman terdakwa Malik untuk mengantarkan uang tersebut kepada teman saksi Saldi, dan sekitar jam 21.00 wita saksi Saldi menelpon terdakwa Malik untuk mengambil shabu tersebut ditempat kos kosan milik saksi Saldi, lalu saksi Saldi menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa Malik, setelah itu terdakwa Malik kembali ke café Idola dan menyerahkan shabu tersebut kepada saksi Novi pada dini hari, hari sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 02.30 wita, tiba tiba datang anggota Kepolisian menangkap terdakwa Malik, yang sebelumnya saksi Novi sudah ditangkap, setelah itu saksi digelandang ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3630/NNF/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I GEDE SUHARTHAWAN, S.Si., M.Si dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

- Barang bukti dengan kode 10968/2021/NNF 1 (satu) saset plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0624 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0331 gram, Positif Metamfetamina;

- Barang bukti dengan kode 10969/2021/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik NOVI ANDI RAHAYU BINTI SURIADI, Negatif Metamfetamina;

- Barang bukti dengan kode 10670/2021/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik MALIK BIN LAHO, Negatif Metamfetamina;

Barang bukti dengan kode 10971/2021/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SALDI ANWAR BIN H.SYAMSUL ALAM, Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **atau** Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "barangsiapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, meskipun dalam perkembangan selanjutnya, khususnya di luar KUHP juga sudah mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi (*recht persoon*) dan pertanggungjawaban komando;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **MALIK Bin LAHO** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **MALIK Bin LAHO**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa, unsur ini bersifat alternatif oleh karenanya dengan terpenuhinya salah satu keadaan maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum ialah bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain Terdakwa tidak memiliki izin yang oleh hukum tidak diberikan kepadanya, dan dilakukannya perbuatan tersebut melanggar peraturan yang ada;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya rumusan Pasal 8 UU RI No. 35 tahun 2009 merumuskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Blk



teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa yang sehari-hari sorang sopir, bukanlah seorang petugas kesehatan ataupun ilmuwan yang berkompeten dengan pemakaian narkoba, sehingga atas apa yang dilakukan terdakwa berkaitan dengan penguasaan narkoba sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau alas hak yang diperbolehkan untuk melakukan perbuatan tersebut; sehingga terangnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dalam keadaan “tanpa hak”;

Menimbang, dengan demikian maka unsur “tanpa hak” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang ditandai dengan tanda koma atau kata “atau” sebagai pemilihan, artinya dengan terbukti salah satu elemen/sub unsur saja, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, sehingga sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pemilihan yang dimaksud dalam unsur pasal ini yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual atau menawarkan” mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan. Selanjutnya karena dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Blk



pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa "*membeli*" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran/pembayaran dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, sedangkan "*menerima*" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI).;

Menimbang, bahwa "*menjadi perantara dalam jual beli*" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sedangkan "*menukar*" adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Adapun "*menyerahkan*" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (vide Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkoba golongan I yang dimaksud dalam unsur pasal ini yakni penggolongan Narkoba sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang Narkoba ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor 3630/NNF/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I GEDE SUHARTHAWAN,S.Si.,M.Si dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

- Barang bukti dengan kode 10968/2021/NNF 1 (satu) saset plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0624 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0331 gram, Positif Metamfetamina;
- Barang bukti dengan kode 10969/2021/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik NOVI ANDI RAHAYU BINTI SURIADI, Negatif Metamfetamina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dengan kode 10670/2021/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik MALIK BIN LAHO, Negatif Metamfetamina;

Barang bukti dengan kode 10971/2021/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SALDI ANWAR BIN H.SYAMSUL ALAM, Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika Golongan I yang dimaksud dalam perbuatan Terdakwa adalah narkotika jenis Metamfetamina (biasa disebut dengan sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar saksi Bahtiar Jafar bersama rekan saksi Rahmat Hidayat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Saldi, penangkapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 wita Dusun Tanetang, Desa Bira Kec Bontobahari, Kab Bulukumba.

Menimbang bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 22.30 wita Polres Bulukumba mendapat informasi dari masyarakat, terkait peredaran narkotika jenis shabu di Daerah Kawasan Wisata Bira di Dusun Tanetang, Desa Bira, Kec Bontobahari, Kab Bulukumba, sehingga SatRes Narkoba menghubungi saksi Novi (berkas terpisah) dengan maksud supaya dicarikan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Novi meminta tolong kepada terdakwa Malik untuk dicarikan shabu seharga Rp. 200.000.- (Dua ratus ribu rupiah), sehingga saat itu terdakwa Malik menelpon saksi Saldi (berkas terpisah), namun saat itu tidak punya uang, sehingga terdakwa Malik meminta uang kepada saksi Novi sejumlah Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa Malik menyuruh teman terdakwa Malik untuk mengantarkan uang tersebut kepada teman saksi Saldi, dan sekitar jam 21.00 wita saksi Saldi menelpon terdakwa Malik untuk mengambil shabu tersebut ditempat kos kosan milik saksi Saldi, lalu saksi Saldi menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa Malik, setelah itu terdakwa Malik kembali ke café Idola dan menyerahkan shabu tersebut kepada saksi Novi pada dini hari, hari sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 02.30 wita, tiba tiba datang anggota Kepolisian menangkap terdakwa Malik, yang sebelumnya saksi Novi sudah ditangkap, setelah itu terdakwa digelandang ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Blk



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang dan mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa MALIK Bin LAHO telah menjadi perantara jual beli kepada orang lain, yaitu saksi NOVI ANDI RAHAYU Alias NOVI Binti SURIADI sebagai pembeli sabu, maka berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa Hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut sistem pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;

Menimbang, bahwa khususnya terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna merah yang digunakan untuk transaksi jual beli narkoba dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut Dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran narkoba;
- Indonesia dalam keadaan Darurat Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MALIK BIN LAHO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Blk



- menawarkan untuk dijual, menjual, membeli Narkotika Golongan I”
sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna merah;
Dirampas Untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari KAMIS, tanggal 02 Desember 2021 oleh FITRIANA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H., dan RIA HANDAYANI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 09 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAERUDDIN MADJID, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh NORA DWI PUSPITA SARI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.

FITRIANA, S.H.,M.H.

RIA HANDAYANI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

HAERUDDIN MADJID, S.H.,M.H.